STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIMPAHAN LHP KEPADA MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN PROSEDUR	KEPALA SKPD	INSPEKTORAT	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	Bupati	BPK RI	WAKTU	KET
1	Inspektorat menyampaikan LHP kasus kerugian daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan (MP)		1 LHP BPK, BPKP, ITJEN,INSPEKTORAT,BAPK, dan Dokumen Lain			2 DISPOSISI/ SURAT TUGAS	SURAT UNTUK MEMPROSES KASUS KERUGIAN 7	**Sesuai Ketentuan BPK untuk kasus Bendahara**	
2	Pemberitahuan hasil pengawasan oleh atasan langsung/kepala SKPD tentang terjadi kerugian daerah pada SKPD	1 HASIL PENGAWASAN/PEMBERITAHUAN							selain pelimpahan langsung LHP oleh Inspektorat, Majelis Pertimbangan juga memverifikasi laporan adanya kerugian Kepala SKPD kepada Bupati sebelum dilakukan penilaian oleh Inspektorat
3	Majelis Pertimbangan dibantu Sekretariat MP memverifikasi LHP/dokumen lain, selanjutnya diinventarisir untuk menyusun bahan & jadwal Rapat/Sidang Majelis, terhadap laporan hasil pengawasan kepala SKPD setelah diverifikasi oleh MP diserahkan untuk dilakukan penilaian kerugian oleh Inspektorat		5 PENILAIAN KERUGIAN	(1) membantu MP memverifikasi dokumen (2) inventarisasi LHP sebagai bahan Rapat/Sidang Majelis 4	3 VERIFIKASI/PERTIMBANGAN				verifikasi atas dokumen meliputi LHP aparat pengawas fungsional, khusus untuk temuan LHP Inspektorat dilengkapi BA Penilaian Kerugian atau BA Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya seperti bukti potong gaji/jaminan yang diserahkan oleh Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga.
4	Pemberitahuan disampaikan MP kepada BPK dalam hal kerugian disebabkan oleh Bendahara				6 SURAT PEMBERITAHUAN				MP menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada BPK dalam hal kerugian disebabkan oleh Bendahara sebelum diproses dalam Sidang Majelis